

EKONOMI KREATIF

2022

PERDAKAB. KARAWANG NO.4, LD 2022/NO.4, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

- ABSTRAK : - dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan ekonomi kreatif di Karawang; untuk pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif pemberdayaan usaha kreatif dan untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dan diperlukan pedoman dalam bentuk regulasi;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1992; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 24 Tahun 2019; PP Nomor 50 Tahun 2011; PP Nomor 24 Tahun 2019; PERPRES Nomor 142 Tahun 2018; PERDA Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang Lingkup, Jenis Sektor dan Ekonomi Kreatif, Perencanaan dan Pendataan, Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif, Sumber Daya Manusia Terpadu Ekonomi Kreatif, Pusat Kreasi dan Kota Kreatif, Kewirausahaan Ekonomi Kreatif, Promosi Ekonomi Kreatif, Kelembagaan Ekonomi Kreatif, Hak dan Kewajiban Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif, Kemitraan dan Jaringan Usaha, Perlindungan dan Penciptaan Iklim Usaha Ekonomi Kreatif, Koordinasi, Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Insentif, Pendanaan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2022
- Penjelasan : 6 Hlm